



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Hidayat Bin Sopiyan;
2. Tempat lahir : Kali Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kali Pasir, RT/RW 002/001 Kelurahan Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H., Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan M. Azizy RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 10 November 2022 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT Bin SOPIYAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU HIDAYAT Bin SOPIYAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menjatuhkan pidana denda Sebesar **Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) helai Baju lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat.
 - 1 (satu) helai Bra warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) helai rok panjang warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOPIYAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Tanjung Jati, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOPIYAN bertemu dengan anak korban SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI berusia 14 tahun (*berdasarkan akta kelahiran nomor:1809-LT-26052014-0001*) yang baru saja jatuh dari motor di jalan Desa Tempel Rejo kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, lalu anak korban meminta tolong untuk diantar ke rumah neneknya, namun sekira pukul 14.30 Wib terdakwa membawa anak korban ke rumah anak saksi DIMAS ADITYA Bin SAHRUL FUAD di Dusun Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan akhirnya menginap di rumah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib saat anak korban sedang berada di ruang tamu terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar dengan cara menarik paksa pergelangan tangan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada pergelangan tangannya, lalu terdakwa mengunci pintu dan menidurkan anak korban diatas dikasur, setelah itu terdakwa menimpa tubuh dan mencium bibir anak korban,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, setelah itu saat terdakwa berusaha membuka rok panjang warna coklat, anak korban berusaha melawan dengan memegang rok panjang warna coklat tersebut, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kiri terdakwa memegang kedua pergelangan tangan anak korban keatas, lalu terdakwa mengangkat rok panjang warna coklat dan melepaskan celana dalam warna biru yang di pakai anak korban, kemudian terdakwa memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra warna merah serta mencium payudara anak korban, lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan melepaskan tangan anak korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di kasur dan anak korban merasa sakit pada vaginanya yang mengeluarkan darah. Perbuatan terdakwa terhadap anak korban tersebut telah dilakukan lebih dari 1 kali hingga akhirnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian Nomor:B/42/VIII/2022/Reskrim, 02 Agustus 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/386/IV.02.I/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI
Jenis Kelamin : Perempuan
Ttl/Umur : 13 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran .
Hasil pemeriksaan : Vagina: selaput dara tidak utuh.
Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh seluruh lapang pandang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOPIYAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Tanjung Jati, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOPIYAN adalah mantan pacar anak korban SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI berusia 14 tahun (*Berdasarkan akta kelahiran nomor:1809-LT-26052014-0001*). Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan anak korban yang baru saja jatuh dari sepeda motor di jalan Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, lalu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa membawa anak korban ke rumah anak saksi DIMAS ADITYA Bin SAHRUL FUAD di Dusun Tanjung jati Desa Tanjung Jati Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan alasan untuk mengobati luka anak korban di rumah tersebut, terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan masih sayang kepada anak korban sampai pada akhirnya anak korban mau menginap di rumah anak saksi DIMAS, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib saat anak korban sedang berada di ruang tamu terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar dengan cara menarik pergelangan tangan anak korban, lalu terdakwa mengunci pintu dan menidurkan anak korban diatas dikasur, setelah itu terdakwa menimpa tubuh dan mencium bibir anak korban, lalu tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban, setelah itu saat terdakwa berusaha membuka rok panjang warna coklat, anak korban berusaha memegang rok panjang warna coklat tersebut, namun tangan kiri terdakwa memegang kedua pergelangan tangan anak korban keatas, lalu terdakwa mengangkat rok panjang warna coklat dan melepaskan celana dalam warna biru yang di pakai anak korban, kemudian terdakwa memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra warna merah serta

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium payudara anak korban, lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai lutut kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan melepaskan tangan anak korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di kasur. Perbuatan terdakwa terhadap anak korban tersebut telah dilakukan lebih dari 1 kali hingga akhirnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian Nomor:B/42/VIII/2022/Reskrim, 02 Agustus 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/386/IV.02.I/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI
Jenis Kelamin : Perempuan
Ttl/Umur : 13 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran .

Hasil pemeriksaan : Vagina: selaput dara tidak utuh.

Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh seluruh lapang pandang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Saskia Amelia Putri Binti Masropi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai mantan pacar;
 - Bahwa dahulu saat berpacaran Anak korban dan Terdakwa hanya berhubungan melalui Handphone;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Anak Korban jatuh dari sepeda motor, lalu Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa yang kebetulan saat itu sedang berboncengan dengan Anak Saksi Dimas untuk mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak berani pulang karena bawa motor Paman Anak Korban usai jatuh, dan kaki Anak Korban pun luka. Kemudian Anak Korban di anter dulu ke rumah Anak Saksi Dimas untuk diobati, namun saat Anak Korban hendak diantar pulang, Anak Korban takut pulang karena takut dimarahi, akhirnya Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi Dimas;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi Dimas pada hari Sabtu 23 Juli 2022, dan pulang hari Selasa 26 Juli 2022;
- Bahwa pada saat hari pertama menginap, pada sore hari Terdakwa mengobati luka Anak Korban di dalam kamar adiknya Dimas, dengan cara mengunci pintu kamar tersebut, disitu Terdakwa berusaha membuka rok Anak Korban saat mengobati kaki Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau roknya dibuka, Terdakwa tidak jadi melanjutkannya;
- Bahwa di rumah tersebut Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk beristirahat di kamar Anak Saksi Dimas yang terletak di belakang rumah, di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban dengan cara menanyakan langsung, maukah bersetubuh dengannya, tapi Anak Korban hanya diam tidak menjawab Anak Korban tidur kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu tangannya meremas kedua payudara Anak Korban, saat Terdakwa mencoba membuka rok yang Anak Korban pakai, Anak Korban mencoba menghalanginya dengan memegang rok namun Terdakwa tetap membuka rok Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa lalu Terdakwa mengangkat pakaian dan bra yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa mencium payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan melepaskan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sekitar 5 menit;

- Bahwa saat di kamar mandi, Anak Korban melihat darah di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa pada saat setelah persetubuhan itu vagina Anak Korban terasa sakit dan pedih;
- Bahwa yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengangkat pakaian dan bra yang Anak Korban, lalu Terdakwa mencium payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan melepaskan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang di pakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sekitar 5 menit;
- Bahwa Anak Korban sempat menemani Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali ke rumah Anak Saksi Dimas;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya ada upaya Anak Korban untuk menghalangi Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut, karena Anak Korban sempat melarang Terdakwa untuk mengangkat rok Anak Korban, namun Terdakwa tetap berhasil menaikkan rok Anak Korban, karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, diangkat ke atas kepala Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan Anak Korban sendiri tidak tahu kenapa mau melakukannya, Anak Korban awalnya tidak mau, namun Anak Korban akhirnya mau dan tidak mengerti alasannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Anak Korban meninggalkan rumah Anak Saksi Dimas dan menginap di rumah teman yang bernama Riska;
- Bahwa kemudian Anak Korban menginap di rumah saudara Anak Korban, lalu pada tanggal 01 Agustus 2022 Anak Korban datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memakai pakaian pramuka dan sempat berganti baju kaos warna hitam yang di berikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilaporkan keluarga kepada pihak kepolisian, karena awalnya Anak Korban bercerita ke Paman dari pihak Ayah, waktu Anak Korban pulang ke rumah, Anak Korban di bawa ke rumah saudara lalu Anak Korban ditanya oleh keluarga Anak Korban selama ini kemana saja dan menginap di mana dan bersama siapa dan kemudian Anak Korban ceritakan kejadian persetubuhan itu kepada keluarga saya, lalu keluarga Anak Korban menyuruh Terdakwa datang, dan Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga Paman Anak Korban melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan itu tidak ada paksaan, tangan Anak Korban hanya ditarik biasa saja karena tidak sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar yang tidak berpintu;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Khotib Bin Hudori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap keponakan Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ialah keponakan Saksi yaitu Anak Korban Saskia Amelia Putri dan pelakunya ialah seorang laki laki yang bernama Wahyu Hidayat (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 setelah Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa saat pelaku mengantarkan Anak Korban Saskia pulang dan Saksi langsung menanyakan langsung kepada Terdakwa "MINEP DIMANA KAMU ORANG" kemudian Terdakwa menjawab "MINEP DIRUMAH KAWAN DI DAERAH TANJUNG JATI" dan Saksi bertanya kembali "SUDAH NGAPAIN AJA KAMU" dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Saskia pergi dari rumah sejak hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB untuk pergi ke sekolah dan sekitar pukul 07.00 WIB ibu Anak Korban Saskia menghubungi Saksi melalui *Whats app* dan berkata hari itu Anak Korban Saskia pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Tempel Rejo, kemudian Saksi mengiyakan dan Saksi tidak mencari keberadaan Anak Korban Saskia dan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB guru Anak Korban Saskia datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban Saskia yang tidak masuk sekolah dan setelah itu Saksi langsung menghubungi ibu Anak Korban Saskia dan menanyakan keberadaan korban dan ibu Anak Korban Saskia menjelaskan bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah yang berada di Desa Tempel Rejo, kemudian Saksi langsung mencari keberadaan Anak Korban Saskia melalui teman teman sekolahnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah pada saat itu Saksi langsung mencari keberadaan Anak Korban Saskia melalui teman teman sekolah dan ada temannya yang melihat bahwa Anak Korban Saskia pergi bersama Terdakwa di daerah tempel rejo dan mencoba menghubungi namun tidak bisa dan pada tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban Saskia pulang ke rumah Saksi dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Anak Korban Saskia dan sekitar pukul 17.00 WIB dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan apa yang telah diperbuat dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah menginap di rumah temannya yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan membawa Terdakwa ke rumah sepupu Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi bertanya Terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan keponakan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dimas Aditya Bin Sahrul Fuad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini karena sehubungan dengan peristiwa yang diduga tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di bawah Umur;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan, namun Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dijelaskan oleh penyidik;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Wahyu Hidayat;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa hendak ke Desa Tempel Rejo untuk menjual dagangan Anak Saksi, lalu anak saksi pergi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa, saat sampai di Jalan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran bertemu dengan Anak Korban Saskia baru jatuh dari sepeda motor, lalu Anak Korban Saskia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Saskia pulang, namun Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Anak Saksi untuk mengobati luka Anak Korban Saskia;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak Korban Saskia adalah pacarnya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya "Apa tidak di cariin orang rumah kalian menginap disini?" Lalu Terdakwa bilang, enggak kenapa-apa;
- Bahwa saat menginap di rumah Anak Saksi, kalau malam Anak Korban Saskia tidur bersama dengan Terdakwa di kamar Anak Saksi dan Anak Saksi tidur di kamar adik Anak Saksi karena adik Anak Saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sempat pergi berboncengan naik sepeda motor namun kembali lagi ke rumah Anak Saksi dan baru meninggalkan rumah Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 ;
- Bahwa selama di rumah, Terdakwa sempat mengobrol dengan Anak Saksi namun Anak Korban Saskia berada di kamar ;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa berada di rumah Anak Saksi sejak hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 hingga hari Selasa 26 Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu menginap di rumah Anak Saksi itu keinginan Anak Korban Saskia atau Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Saskia memakai baju pramuka pada saat kejadian dan selama menginap di rumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah menginap dua hari, mereka pulang, dan pada hari ketiga Anak Korban Saskia datang ke rumah Anak Saksi dan mencari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang. lalu mereka mengobrol di kursi depan, setelah itu mereka pergi;

- Bahwa pada saat menginap 2 (dua) malam di rumah Anak Saksi, Anak Korban hanya di kamar saja, namun sesekali di sore hari ada di ruang L; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

memberarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Khairul Anam Bin Sahrul Fuad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini karena sehubungan dengan peristiwa yang diduga tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur;
- Bahwa perihal dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dijelaskan oleh penyidik;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Wahyu Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Saskia merupakan pacar dari Terdakwa Wahyu Hidayat dari adik Saksi yaitu Anak Saksi Dimas;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Anak Saksi Dimas;
- Bahwa Anak Korban Saskia dan terdakwa menginap 3 (tiga) hari di rumah Saksi yaitu dari hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sampai hari Selasa tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa Saksi hanya bilang kepada Adik Saksi, jangan sampai kena masalah karena ada teman yang nginap bawa teman wanita nya, jangan sampai ribut-ribut di rumah ini;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti korban dan Terdakwa keluar rumah kapan dan masuk rumah pada tanggal dan jam berapa, karena posisi Saksi selalu berada di dalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar Saksi bermain game seharian;
- Bahwa Saksi hanya melihat mereka berdua di luar kamar pada hari pertama saat Anak Korban Saskia datang setelah itu Saksi masuk lagi ke dalam kamar untuk bermain game;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban Saskia menginap di rumah Saksi, Saksi tidak mendengar suara-suara apapun dan tidak tau apa yang mereka bicarakan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di rumah Terdakwa di Kali Pasir RT/RW 002/001 Kelurahan Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran terkait perkara persetubuhan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Anak Saksi Dimas yang beralamat di Desa Tanjung jati, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Anak Korban Saskia Amelia Putri yang merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Terdakwa mengenal Anak Korban Saskia sejak tahun 2021 melalui whats app dan berpacaran dengan Anak Korban Saskia hanya 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi Dimas mengendarai sepeda motor melintas di jalan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, di panggil oleh Anak Korban yang jatuh dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Saskia ke rumah neneknya, namun Terdakwa mengajak anak korban ke Rumah Anak Saksi Dimas untuk mengobati luka Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban memakai baju pramuka;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Dimas lalu Terdakwa mengobati luka Anak Korban Saskia dengan betadine di dalam kamar, lalu Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban Saskia pulang, namun tidak jadi karena Anak Korban Saskia takut dimarahi Pamannya karena terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berinisiatif untuk kembali membawa Anak Korban Saskia ke rumah Anak Saksi Dimas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menarik tangan Anak Korban Saskia ke dalam kamar belakang lalu di dalam kamar tersebut Anak Korban Saskia tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban Saskia lalu tangannya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas kedua payudara Anak Korban Saskia, lalu Terdakwa mengangkat pakaian yang Anak Korban Saskia pakai dan bra, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan melepaskan celana dalam Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Saskia, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Saskia sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban Saskia;

- Bahwa, pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil kaos untuk ganti Anak Korban Saskia, lalu Anak Korban Saskia berganti baju memakai kaos milik Terdakwa dan celana milik Anak Korban Saskia;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa akan pergi COD handphone di malam hari, Anak Korban Saskia mencegah Terdakwa agar jangan pergi meninggalkan Anak Korban Saskia, agar Terdakwa menemani Anak Korban Saskia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar tersebut saat Anak Korban Saskia sedang tiduran di kasur, Terdakwa tidur di samping Anak Korban Saskia lalu Terdakwa menciumi Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa mengangkat pakaian dan bra yang Anak Korban Saskia pakai, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang di pakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Saskia, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Saskia sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban Saskia;
- Bahwa Anak Korban Saskia sempat menemani Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali ke rumah Anak Korban Saskia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban Saskia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa mengantarkan Anak Korban Saskia pulang;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi karena suka sama suka dan saat Terdakwa memegang tangan Anak Korban Saskia, responnya biasa saja tidak melawan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat menyetubuhi anak korban tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdakwa hanya mengatakan sayang kepada Anak Korban Saskia setelah menyetubuhi Anak Korban Saskia;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum dari kepolisian Nomor:B/42/VIII/2022/Reskrim, 02 Agustus 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/386/IV.02.I/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI

Jenis Kelamin : Perempuan

Ttl/Umur : 13 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran .

Hasil pemeriksaan : Vagina: selaput dara tidak utuh.

Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh seluruh lapang
pandang;

- Laporan sosial anak berhadapan dengan Hukum anak sebagai korban an. SASKIA AMELIA PUTRI yang di buat dan ditandatangani oleh Razak S, sos sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran tanggal 16 Agustus 2022 :

- o Psikologis :
 - Klien sadar bahwa dirinya sedang berada pada masalah yang besar.
 - Klien merasa malu dengan kondisinya.
- o Kebutuhan pelayanan:
 - Klien butuh perhatian lebih dari keluarga terdekat agar klien tidak terus memikirkan kejadian tersebut.
 - Pemahaman tentang pendidikan sex
 - Bimbingan dan konseling untuk klien.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Saran Tindak lanjut :

Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh peksos terhadap klien, peksos berharap agar keluarga dapat menjadi motivator terdekat dan selalu disisi klien agar klien lebih percaya diri lagi, khususnya kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) helai bra warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban Saskia adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa benar dahulu saat berpacaran Anak Korban Saskia dan Terdakwa hanya berhubungan melalui Handphone pada aplikasi *whats app*;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi Dimas mengendarai sepeda motor melintas di jalan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, di panggil oleh Anak Korban yang jatuh dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Saskia ke rumah neneknya, namun Terdakwa mengajak Anak Korban Saskia ke Rumah Anak Saksi Dimas untuk mengobati luka Anak Korban;
- Bahwa benar saat itu Anak Korban Saskia memakai baju pramuka;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak Saksi Dimas lalu Terdakwa mengobati luka Anak Korban dengan obat merah di dalam kamar, saat itu Terdakwa mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia dan membuka rok anak korban, namun saat itu Anak Korban Saskia tidak mau, sehingga Terdakwa tidak jadi melanjutkannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban Saskia pulang ke rumah neneknya namun tidak jadi karena Anak Korban Saskia takut dimarahi karena terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berinisiatif untuk kembali membawa Anak Korban Saskia ke rumah Anak Saksi Dimas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Anak Saksi Dimas, lalu Anak Saksi Dimas menanyakan apakah akan menginap, lalu Anak Korban Saskia menjawab iya karena takut pulang ke rumah;
- Bahwa benar di rumah tersebut Anak Korban Saskia tidur bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Saskia sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menarik tangan Anak Korban Saskia ke dalam kamar belakang lalu di dalam kamar tersebut Anak Korban Saskia tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban Saskia lalu tangannya meremas kedua payudara Anak Korban Saskia, lalu Terdakwa mengangkat pakaian yang Anak Korban Saskia pakai dan bra, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan melepaskan celana dalam Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Saskia, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Saskia sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban Saskia;
- Bahwa benar saat Terdakwa mencoba membuka rok yang Anak Korban pakai, Anak Korban mencoba menghalanginya dengan memegang rok namun Terdakwa tetap membuka rok Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa benar saat di kamar mandi, Anak Korban Saskia melihat darah di celana dalam Anak Korban Saskia dan pada saat setelah persetubuhan itu vagina Anak Korban Saskia terasa sakit dan pedih;
- Bahwa, benar pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil kaos untuk ganti Anak Korban Saskia, lalu Anak Korban Saskia berganti baju memakai kaos milik Terdakwa dan celana milik Anak Korban Saskia;
- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa akan pergi COD handphone di malam hari, Anak Korban Saskia mencegah Terdakwa agar jangan pergi meninggalkan Anak Korban Saskia, agar Terdakwa menemani Anak Korban Saskia;
- Bahwa benar yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar tersebut saat Anak Korban Saskia sedang tiduran di kasur, Terdakwa tidur di samping Anak Korban Saskia lalu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menciumi Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa mengangkat pakaian dan bra yang Anak Korban Saskia pakai, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang di pakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Saskia, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Saskia sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban Saskia;

- Bahwa benar Anak Korban Saskia sempat menemani Terdakwa pulang ke rumah lalu kembali ke rumah Anak Korban Saskia;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban Saskia;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa mengantarkan Anak Korban Saskia pulang.
- Bahwa benar Terdakwa saat menyetubuhi anak korban tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdakwa hanya mengatakan sayang kepada Anak Korban Saskia setelah menyetubuhi Anak Korban Saskia;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari kepolisian Nomor:B/42/VIII/2022/Reskrim, 02 Agustus 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/386/IV.02.I/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI
Jenis Kelamin : Perempuan
Ttl/Umur : 13 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran .
Hasil pemeriksaan : Vagina: selaput dara tidak utuh.
Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh seluruh lapang
pandang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Wahyu Hidayat Bin Sopiyan**, yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

- ## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen cara perbuatan telah terpenuhi maka elemen lain tidak perlu dibuktikan dan unsur *a quo* harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*) perbuatannya, jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan tipu muslihat** adalah segala upaya yang menimbulkan kepercayaan akan suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **serangkaian kebohongan** berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak menjelaskan mengenai persetujuan, merujuk pada Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan **persetujuan** adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi Dimas mengendarai sepeda motor melintas di jalan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, di panggil oleh Anak Korban yang jatuh dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Saskia ke rumah neneknya, namun Terdakwa mengajak Anak Korban Saskia ke Rumah Anak Saksi Dimas untuk mengobati luka Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Saksi Dimas lalu Terdakwa mengobati luka di Anak Korban dengan obat merah di dalam kamar, saat itu Terdakwa mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia dan membuka rok anak korban, namun saat itu Anak Korban Saskia tidak mau, sehingga Terdakwa tidak jadi melanjutkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban ke rumah neneknya namun tidak jadi karena Anak Korban Saskia takut dimarahi karena terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berinisiatif untuk kembali membawa Anak Korban Saskia ke rumah Anak Saksi Dimas. Setelah sampai di rumah Anak Saksi Dimas, Anak Saksi Dimas menanyakan apakah akan menginap, lalu Anak Korban Saskia menjawab iya karena takut pulang ke rumah dan di rumah tersebut Anak Korban Saskia tidur bersama dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Saskia sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menarik tangan Anak Korban Saskia ke dalam kamar belakang lalu di dalam kamar tersebut Anak Korban Saskia tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban Saskia lalu tangannya meremas kedua payudara Anak Korban Saskia, lalu Terdakwa mengangkat pakaian yang Anak Korban Saskia pakai dan bra, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok dan melepaskan celana dalam Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Saskia, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Saskia sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban Saskia. saat Terdakwa mencoba membuka rok yang Anak Korban Saskia pakai, Anak Korban Saskia mencoba menghalanginya dengan memegang rok namun Terdakwa tetap membuka rok Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat di kamar mandi, Anak Korban Saskia melihat darah di celana dalam Anak Korban Saskia dan pada saat setelah persetubuhan itu vagina Anak Korban Saskia terasa sakit dan pedih;

Menimbang, bahwa yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar tersebut saat Anak Korban Saskia sedang tiduran di kasur, Terdakwa tidur di samping Anak Korban Saskia lalu Terdakwa menciumi Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa mengangkat pakaian dan bra yang Anak Korban Saskia pakai, lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saskia, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban Saskia, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang di pakainya sampai lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Saskia, Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Saskia sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban Saskia;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban Saskia;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban Saskia tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdakwa hanya mengatakan sayang kepada Anak Korban Saskia setelah menyetubuhi Anak Korban Saskia;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban Saskia sempat menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara menghalangi dan memegang rok Anak Korban Saskia saat Terdakwa mencoba membuka rok Anak Korban Saskia, namun Terdakwa tetap membujuk dan meyakinkan Anak Korban Saskia dengan membuka rok Anak Korban Saskia dan memegang tangan Anak Korban Saskia untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut serta Terdakwa sempat mengatakan sayang kepada Anak Korban Saskia;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut benar terjadi sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum dari kepolisian Nomor:B/42/VIII/2022/Reskrim, 02 Agustus 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/386/IV.02.I/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : SASKIA AMELIA PUTRI Binti MASROPI

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Ttl/Umur : 13 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran .
Hasil pemeriksaan : Vagina: selaput dara tidak utuh.
Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh seluruh lapang
pandang

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan Anak Korban Saskia Amelia Putri;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Sopiyan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) helai bra warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.
- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)